

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka mengenai Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

Di kota Surakarta, pelaksana pemberian kenaikan pangkat reguler adalah Badan Kepegawaian Daerah sebagai pembantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, lebih khususnya lagi pelaksana pemberian kenaikan pangkat reguler pegawai negeri sipil daerah adalah Bagian Mutasi Pegawai. Pada tiap-tiap instansi pemerintahan, ada bagian yang mengurus mengenai masalah kenaikan pangkat yaitu Bagian Urusan Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. Bagian Urusan Kepegawaian. Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini bersifat pasif, tidak melakukan sendiri prosedur-prosedur kenaikan pangkat. Pelaksanaan kenaikan pangkat reguler pegawai negeri sipil daerah di Kota Surakarta sudah berjalan dengan baik. Semua ketentuan-ketentuan yang ada yang berkaitan dengan tata cara, dan prosedur kenaikan pangkat reguler pegawai negeri sipil daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama ini, pemberian kenaikan pangkat reguler selalu diberikan secara tepat waktu. Jangka waktu dari masa pengiriman surat edaran jadwal pengusulan kenaikan pangkat sampai dengan penerbitan surat keputusan kenaikan pangkat memerlukan waktu kurang lebih

3 (tiga) bulan. Semua responden mengatakan hampir tidak pernah ada keterlambatan dalam pelaksanaan pemberian kenaikan pangkat bagi mereka. Dari hasil penelitian diketahui 87% responden memberikan jawaban bahwa kenaikan pangkat diberikan tepat waktu. Seluruh responden bahkan menjawab tidak ada kesulitan dalam menjalankan prosedur kenaikan pangkat reguler.

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kenaikan pangkat reguler pegawai negeri sipil daerah di Kota Surakarta adalah adanya aturan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa kenaikan pangkat reguler diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasannya. Hal ini menghambat karier pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi yang lebih baik tetapi yang bersangkutan tidak dapat naik pangkat karena adanya peraturan tersebut tentu saja hal ini sangat mempengaruhi kinerja pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut pemerintah Surakarta melakukan . pemindahan pegawai negeri sipil atau biasa disebut mutasi pegawai, tetapi mutasi pegawai tidak bisa dilakukan dengan alasan untuk menghindari terhentinya kenaikan pangkat seorang pegawai negeri sipil karena alasan pangkat atasan tidak boleh dilampaui. Mutasi dilakukan dengan melihat formasi dan kebutuhan organisasi. Badan kepegawaian daerah Surakarta memiliki alternatif lain dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selain pegawai negeri sipil yang bersangkutan dapat beralih ke Jabatan Fungsional, solusi lain

yang diberikan badan kepegawaian daerah Kota Surakarta adalah dengan memberikan penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang berprestasi dan memiliki DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang baik dalam bentuk lain selain berupa kenaikan pangkat

B. Saran

Pelaksanaan kenaikan pangkat reguler pegawai negeri sipil daerah di Kota Surakarta yang sudah baik harus terus dipertahankan dan perlu ditingkatkannya lagi ketelitian dalam memeriksa kebenaran data oleh petugas Badan Kepegawaian Daerah yang memproses data pegawai negeri sipil daerah yang akan mendapatkan kenaikan pangkat reguler sehingga pemberian kenaikan pangkat reguler tidak salah sasaran.

Bagi Badan Kepegawaian Negara melalui Badan Kepegawaian Daerah sebaiknya mendorong atasan pegawai negeri sipil daerah untuk memperbaiki kinerjanya sehingga mendapatkan kenaikan pangkat, yang nantinya bawahannya tidak mengalami hambatan dalam mencapai kenaikan pangkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Hukum/ Skripsi*.

Manullang, M., 2004, *Dasar-dasar Manajemen*, Penerbit Gadjah Mada Press, Yogyakarta.

Saksono, Slamet, 1988, *Administrasi Kepegawaian*, Penerbit kanisius, Yogyakarta.

Siagian, Sondang P., 2001, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Sudarsono, Ahmad Ghufro, 1991, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Website

www.KamusBesarBahasaIndonesia.org, diunduh tanggal 9 Mei 2010, jam 14.30 WIB

www.KamusBesarBahasaIndonesia.org, diunduh tanggal 9 Mei 2010, jam 14.30 WIB

www.Surakarta.co.id, diunduh tanggal 28 Mei 2010, jam 20.30 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 43 Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.